



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmtsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmtspbombana@gmail.com

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 503.5/0118/DPMTSP/11/2019

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 5. Peraturan Daerah Kab. Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 - 2033;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 8. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr(i) **BAKRI** tanggal **17 Oktober 2019**, Hasil Penelitian Berkas Permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : **503.1/0118/BAP-IMB/DPMTSP/11/2019** tanggal, **13 November 2019**;
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Nomor : **930/194/SR-TR/2019**, tanggal **12 November 2019**;
 3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana tersebut diatas Kepada Pemohon dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

M E N G I Z I N K A N

KEPADA :

Nama	: BAKRI		
Alamat	: Kel. Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana		
Jenis Bangunan	: Gudang	Tingkat Bangunan	: 1 Lantai
Permanensi	: Permanen		
Luas Bangunan	: 75 M ²	Luas Tanah	: 1150 M ²
Batas Tanah	: - Sebelah Utara	: Tanah Milik sdr. Bardin	
	: - Sebelah Timur	: Jalan D.I. Panjaitan	
	: - Sebelah Barat	: H. Rusdi	
	: - Sebelah Selatan	: Tanah Milik Alm. Muh. Salam	

1. Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut : Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, harus sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
2. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
 - b. Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya izin ini belum dilaksanakan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemohon.
 - c. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.



Jumlah Retribusi IMB :
Rp. 4.950.000,-

Tembusan :

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Ka. Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bombana di Rumbia;
3. Ka. Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana di Rumbia;
4. Arsip.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 13 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA,

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor 503.5/0118/DPMPTSP/11/2019, Tanggal 13 November 2019 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			